



Analisis Hukum Dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif

Nur Afni Manullang

Universitas Negeri Semarang

Received:	20 Mei 2025	Abstrak <i>Kredit fiktif merupakan salah satu bentuk tindak pidana perbankan yang dapat merusak stabilitas sistem keuangan dan berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi lembaga keuangan dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi hukum di Indonesia yang mengatur kredit fiktif, faktor penyebab terjadinya tindak pidana ini, serta strategi pencegahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur dari sumber primer dan sekunder yang kredibel. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun peraturan hukum terkait kredit fiktif telah ada, efektivitasnya masih terbatas oleh pengawasan yang lemah dan lemahnya implementasi internal control di lembaga keuangan. Faktor utama penyebab terjadinya kredit fiktif meliputi kelalaian dalam prosedur verifikasi, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum bank, dan lemahnya pengawasan. Untuk itu, perlu adanya perbaikan dalam kebijakan hukum, peningkatan teknologi verifikasi, serta penguatan tata kelola dan pengawasan internal maupun eksternal untuk mencegah terjadinya kredit fiktif.</i>
Revised:	27 Mei 2025	
Accepted:	01 Juni 2025	
Kata Kunci:		<i>kredit fiktif, perbankan, regulasi hukum, pengawasan, pencegahan</i>

(*) Corresponding Author: afni3550@gmail.com

How to Cite: Manullang, N. A. (2025). Analisis Hukum Dan Cara Pencegahan Tindak Pidana Kasus Kredit Fiktif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.C), 141-150. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/10684>.

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan membawa kemajuan yang signifikan dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul berbagai tantangan, salah satunya adalah tindak pidana kredit fiktif. Kredit fiktif merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan melalui penggunaan data palsu atau identitas orang lain untuk memperoleh fasilitas kredit dari lembaga keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2023), modus ini mencakup pencurian data pribadi untuk pengajuan pinjaman hingga penyalahgunaan informasi palsu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejahatan ini tidak hanya memberikan kerugian finansial yang besar tetapi juga mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi perbankan.

Kasus kredit fiktif sering kali ditemukan di berbagai lembaga keuangan, termasuk bank, baik konvensional maupun syariah. Praktik ini dapat melibatkan oknum internal bank, seperti pejabat yang menyalahgunakan wewenang, hingga pihak eksternal yang memanfaatkan kelemahan sistem pengawasan. Salah satu contohnya adalah pencatatan palsu terhadap dokumen kredit oleh anggota dewan komisaris, yang bertentangan dengan Pasal 49 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Napitupulu et al., 2024). Praktik semacam ini memperlihatkan lemahnya pengawasan serta kurangnya kepatuhan terhadap prinsip tata kelola yang baik di sektor perbankan.

Dampak dari tindak pidana ini sangat serius, baik bagi lembaga keuangan maupun masyarakat. Bagi bank, kerugian finansial yang timbul dari kredit fiktif dapat mencapai miliaran rupiah, yang pada akhirnya merusak stabilitas keuangan. Di sisi lain, masyarakat

yang menjadi korban kehilangan rasa aman, terutama dalam hal perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan tindak pidana kredit fiktif memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat.

Fenomena Kredit Fiktif dalam Praktik Perbankan

Kredit fiktif menjadi masalah yang terus berkembang, terutama dengan adanya kemajuan teknologi digital. Pelaku kejahatan semakin canggih dalam memanfaatkan celah pada sistem keamanan bank. Modus yang sering ditemukan melibatkan penggunaan dokumen palsu, manipulasi data kredit, hingga kerja sama dengan pihak internal bank untuk melancarkan aksi mereka (Ibrahim & Hermanto, 2018).

Kejahatan ini juga sering kali terkait dengan masalah kredit macet. Debitur yang memperoleh kredit melalui dokumen palsu cenderung tidak memiliki niat untuk membayar kembali utangnya, sehingga merugikan lembaga keuangan. Bahkan, dalam beberapa kasus, kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana ini dapat berujung pada situasi pailit. Pailit merupakan kondisi di mana seorang debitur tidak lagi mampu membayar utang-utang kepada kreditur, yang akhirnya mengakibatkan penyitaan seluruh aset debitur untuk melunasi kewajibannya.

Selain itu, kredit fiktif juga dapat terjadi melalui fasilitas kredit proyek. Dalam skema ini, pelaku memanfaatkan celah dalam proses persetujuan kredit, seperti pemberian pinjaman atas proyek fiktif yang sebenarnya tidak pernah ada. Modus ini sering kali melibatkan kerjasama antara pelaku di luar bank dengan pihak internal bank yang memiliki akses ke proses pengajuan kredit.

Regulasi Hukum yang Berlaku

Hukum perbankan di Indonesia telah mengatur berbagai aspek terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana kredit fiktif. Salah satu regulasi utama adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menekankan pentingnya tanggung jawab hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas perbankan. Sebagai contoh, Pasal 49 ayat (1) mengatur pidana bagi pelaku tindak pidana yang mencakup manipulasi data atau dokumen kredit (Napitupulu et al., 2024).

Selain itu, UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga memberikan landasan hukum bagi bank syariah untuk menangani kasus semacam ini. Dalam konteks perbankan syariah, tanggung jawab hukum tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada pimpinan bank yang lalai dalam menjalankan pengawasan. Pengawasan yang lemah dari pimpinan bank dapat memberikan peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, termasuk dalam kasus kredit fiktif (NUGROHO, 2023).

Namun, meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang kompeten untuk mendeteksi tindak pidana ini. Selain itu, proses penegakan hukum juga sering kali lambat, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup bagi para pelaku.

Pentingnya Pencegahan Kredit Fiktif

Mengingat dampak yang ditimbulkan oleh kredit fiktif, langkah pencegahan menjadi sangat penting untuk dilakukan. Lembaga keuangan perlu memperkuat sistem pengawasan internal untuk mengurangi potensi kejahatan ini. Misalnya, audit berkala terhadap dokumen pengajuan kredit dapat membantu mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian data sebelum kredit disetujui.

Selain itu, penguatan teknologi informasi juga dapat menjadi solusi yang efektif. Dengan memanfaatkan teknologi, seperti sistem verifikasi berbasis biometrik atau penggunaan data real-time, bank dapat mendeteksi aktivitas yang mencurigakan sejak awal.

Teknologi dapat membantu mencegah penggunaan data pribadi secara ilegal dalam transaksi perbankan, yang sering kali menjadi modus utama dalam kasus kredit fiktif (Sane et al., 2024).

Namun, teknologi saja tidak cukup. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga data pribadi juga harus ditingkatkan. Banyak kasus kredit fiktif yang berawal dari kelalaian nasabah dalam melindungi informasi pribadi mereka, seperti membagikan data ke pihak yang tidak dikenal atau mengakses tautan yang mencurigakan. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dari upaya pencegahan.

Kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah, dan penegak hukum diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dari kejahatan ini. Pemerintah, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dapat memberikan panduan bagi bank dalam meningkatkan sistem pengawasan mereka. Di sisi lain, lembaga keuangan harus memastikan bahwa semua proses kredit mereka memenuhi prinsip kehati-hatian.

Penegakan hukum juga harus dilakukan secara tegas. Kasus-kasus yang melibatkan kredit fiktif perlu diproses dengan cepat untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, hukuman yang diberikan kepada pelaku harus mencerminkan beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini. Hukuman yang berat dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi pihak lain untuk tidak melakukan tindakan serupa (Sitorus et al., 2021).

Tindak pidana kredit fiktif merupakan ancaman serius bagi integritas sektor perbankan. Praktik ini tidak hanya memberikan kerugian finansial yang besar tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan. Oleh karena itu, pendekatan yang terencana dalam pencegahan dan penanganan kasus ini menjadi sangat penting. Melalui penguatan regulasi, penggunaan teknologi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, diharapkan tindak pidana ini dapat diminimalkan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam menciptakan sistem perbankan yang lebih aman dan terpercaya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dapat kembali pulih, sekaligus memastikan bahwa kejahatan seperti kredit fiktif tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan.

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Kredit Fiktif

Kredit fiktif merupakan salah satu bentuk tindak pidana di sektor perbankan yang dilakukan melalui manipulasi data atau dokumen untuk memperoleh fasilitas kredit. Dalam praktiknya, kredit fiktif sering kali melibatkan penggunaan dokumen palsu atau identitas orang lain untuk mendapatkan keuntungan finansial. Kredit fiktif termasuk tindak pidana korupsi dalam bentuk penyalahgunaan fasilitas kredit, yang menyebabkan kerugian signifikan bagi lembaga keuangan. Kejahatan ini dapat dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal lembaga perbankan, seperti pegawai yang bekerja sama dengan pelaku utama (Sitorus et al., 2021).

Dalam konteks hukum perbankan, tindak pidana ini dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan (tipibank), yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Tindak pidana ini mencakup pencatatan palsu terhadap dokumen pengajuan fasilitas kredit, yang dapat dilakukan oleh pihak internal bank, termasuk komisaris atau pegawai dengan akses pada sistem perbankan. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal lembaga perbankan yang sering dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana (Napitupulu et al., 2024).

Regulasi dan Pengawasan dalam Sistem Perbankan

Sebagai sektor strategis dalam mendukung pembangunan nasional, lembaga perbankan memiliki kewajiban untuk melindungi dana nasabah dan memastikan fungsi operasional yang efisien, sehat, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini ditegaskan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi lembaga perbankan untuk mengoptimalkan peran mereka dalam perekonomian nasional (Sutedi, 2006).

Namun, meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, implementasi di lapangan sering kali menemui berbagai kendala. Pengawasan yang kurang optimal, baik dari pihak internal maupun eksternal, menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan terjadinya tindak pidana seperti kredit fiktif. Kelemahan dalam sistem pengawasan internal dapat menyebabkan kerugian besar bagi bank dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Prinsip Kehati-hatian dan Pencegahan Fraud

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) merupakan landasan utama dalam operasional perbankan. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk mengurangi risiko yang timbul dari aktivitas perbankan, termasuk risiko penyalahgunaan fasilitas kredit. Tindakan fraud, termasuk rekayasa pelunasan kredit oleh pegawai bank, sering kali terjadi akibat lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian. Untuk mencegah hal ini, diperlukan penguatan pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku (Ardiansyah et al., 2021).

Dalam upaya pencegahan tindak pidana kredit fiktif, penggunaan teknologi informasi juga menjadi aspek penting. Sistem pengawasan berbasis teknologi dapat membantu mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan dalam proses pengajuan kredit. Selain itu, edukasi kepada nasabah untuk menjaga kerahasiaan data pribadi mereka dapat mengurangi risiko penggunaan data secara ilegal dalam transaksi perbankan.

Penegakan Hukum dan Efek Jera

Penegakan hukum yang tegas merupakan langkah penting untuk mengurangi tindak pidana di sektor perbankan. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus memberikan efek jera agar kasus serupa tidak terulang. Efek jera ini tidak hanya ditujukan kepada pelaku utama tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung, seperti pegawai bank yang lalai dalam menjalankan tugasnya (Ardiansyah et al., 2021). Selain itu, proses hukum yang cepat dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di sektor perbankan. Transparansi dalam penanganan kasus kredit fiktif, terutama yang melibatkan pihak internal bank, sangat penting untuk memastikan akuntabilitas lembaga perbankan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur untuk menganalisis dan memahami secara mendalam mengenai tindak pidana kredit fiktif dalam konteks hukum perbankan di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang mengutamakan pemahaman konsep, fenomena hukum, serta pengaruhnya terhadap praktik di lapangan. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali makna di balik setiap aspek yang terkait dengan masalah hukum ini, bukan hanya dari segi angka atau data statistik, tetapi juga dari sudut pandang deskriptif dan analitis.

Metode kualitatif dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersifat naratif, yang diambil dari berbagai sumber literatur yang relevan, seperti artikel jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada pengumpulan data primer dan sekunder yang kredibel. Data primer diperoleh dari peraturan perundang-

undangan terkait tindak pidana perbankan, khususnya mengenai kredit fiktif, sementara data sekunder berasal dari artikel jurnal dan buku hukum yang membahas fenomena dan regulasi dalam perbankan Indonesia. Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah analisis deskriptif analitis untuk mengkaji konsep hukum terkait kredit fiktif, identifikasi penyebab terjadinya tindak pidana, serta dampaknya terhadap lembaga perbankan dan masyarakat. Penulis juga membandingkan teori hukum dengan praktik di lapangan, serta menilai efektivitas regulasi dalam mencegah kredit fiktif. Pada tahap akhir, penulis menarik kesimpulan yang mencakup pemahaman penyebab terjadinya kredit fiktif, dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengawasan internal, penegakan hukum yang lebih tegas, serta peningkatan kesadaran hukum baik di kalangan masyarakat maupun pelaku industri perbankan untuk mencegah tindak pidana ini.

HASIL & PEMBAHASAN

Efektivitas Regulasi Hukum di Indonesia Mengatur Serta Menangani Kasus Kredit Fiktif dan Memberikan Perlindungan Hukum bagi Lembaga Keuangan

Regulasi hukum di Indonesia terkait dengan kasus kredit fiktif memiliki dasar yang kuat dalam beberapa peraturan, tetapi efektivitasnya dalam menangani permasalahan ini masih sering dipertanyakan. Kredit fiktif merupakan salah satu bentuk tindak pidana perbankan yang sangat merugikan lembaga keuangan serta nasabah yang terlibat. Untuk itu, penting untuk mengulas bagaimana hukum Indonesia mengatur tindak pidana ini, serta sejauh mana pengaturan tersebut dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi lembaga keuangan yang beroperasi di Indonesia.

Salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai kredit fiktif adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang ini secara tegas mengatur tentang kewajiban lembaga perbankan untuk memberikan kredit dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kredit fiktif, yang biasanya melibatkan pemberian kredit dengan menggunakan data palsu atau rekayasa yang disengaja, jelas melanggar ketentuan ini (Napitupulu et al., 2024). Kredit fiktif sering kali melibatkan pegawai bank yang memanipulasi data nasabah atau bahkan membuat data palsu untuk memungkinkan pencairan dana yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur pemberian kredit, kenyataannya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini di lapangan masih lemah. Pihak internal bank sering kali terlibat dalam tindak pidana kredit fiktif karena kurangnya pengawasan yang efektif, baik dari manajemen bank itu sendiri maupun dari lembaga pengawas eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Salah satu contoh lemahnya pengawasan internal bank adalah ketika kredit diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat yang seharusnya, namun tidak terdeteksi karena kurangnya kontrol yang ketat dalam prosedur pengajuan dan pencairan kredit (Sitorus et al., 2021). Selain itu, meskipun peraturan yang ada sudah memadai, pada praktiknya, banyak kasus kredit fiktif yang tidak ditangani dengan tegas oleh aparat penegak hukum, terutama ketika berkaitan dengan manipulasi dokumen yang sulit dibuktikan secara langsung.

Dalam hal ini, hukum Indonesia mengatur sanksi yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana kredit fiktif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, pihak yang terlibat dalam pemberian kredit fiktif dapat dikenakan pidana. Namun, penerapan sanksi tersebut terkadang tidak berjalan optimal. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesulitan dalam pembuktian dan kurangnya alat bukti yang kuat, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan dokumen palsu atau rekayasa. Sering kali, pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana ini berhasil lolos dari jerat hukum karena kesulitan untuk

membuktikan bahwa dokumen atau data yang digunakan dalam pengajuan kredit adalah palsu. Oleh karena itu, meskipun sudah ada regulasi yang mengatur secara tegas, penegakan hukum dalam kasus kredit fiktif masih menghadapi banyak kendala (Argiansyah et al., 2024).

Selain itu, meskipun pengaturan hukum terkait kredit fiktif sudah cukup lengkap, kelemahan terbesar terletak pada pengawasan yang kurang ketat dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam mendeteksi tindak pidana ini. Penggunaan teknologi untuk memverifikasi keaslian dokumen atau data nasabah merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah manipulasi yang dapat mengarah pada kredit fiktif. Namun, banyak lembaga keuangan di Indonesia yang masih mengandalkan prosedur manual yang rentan terhadap kesalahan atau penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab (Nursanti & Trinugroho, 2023). Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan untuk meningkatkan sistem pengawasan internal mereka dan memanfaatkan teknologi yang dapat mendeteksi potensi manipulasi sejak dini.

Peran pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat penting dalam mencegah terjadinya kredit fiktif. OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi operasional lembaga keuangan dan memastikan bahwa lembaga perbankan mematuhi regulasi yang ada. Namun, pengawasan OJK sendiri juga harus didukung oleh pengawasan internal yang kuat di masing-masing bank. OJK perlu memastikan bahwa pengawasan eksternal dan internal berjalan seiring, agar kelemahan dalam pengawasan internal bank dapat terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Keberhasilan dalam menerapkan sistem pengawasan yang efektif akan sangat bergantung pada sinergi antara pengawasan internal dan eksternal yang ada.

Regulasi yang ada di Indonesia terkait dengan kredit fiktif sudah cukup baik dalam memberikan landasan hukum untuk menanggulangi tindak pidana ini. Namun, masih terdapat banyak tantangan dalam hal penegakan hukum yang efektif dan pengawasan yang ketat. Penguatan sistem pengawasan, baik internal di lembaga keuangan maupun pengawasan eksternal oleh OJK, sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kredit fiktif yang merugikan lembaga keuangan dan masyarakat. Penerapan teknologi yang lebih canggih untuk memverifikasi data nasabah dan dokumen juga harus diperhatikan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan mencegah manipulasi yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Kredit Fiktif dalam Lembaga Keuangan dan Peran Internal Control serta Pengawasan Eksternal dalam Mencegahnya

Kasus kredit fiktif dalam lembaga keuangan di Indonesia sering kali melibatkan kombinasi berbagai faktor yang memperburuk risiko hukum dan operasional dalam industri perbankan. Penyebab utama dari terjadinya kredit fiktif ini antara lain terkait dengan kelemahan dalam sistem internal bank, ketidakpatuhan terhadap prinsip kehati-hatian, serta pengawasan yang tidak memadai. Dalam konteks ini, peran kontrol internal dan pengawasan eksternal menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya praktek kredit fiktif.

Salah satu faktor penyebab utama dari terjadinya kasus kredit fiktif adalah lemahnya kontrol internal dalam lembaga perbankan. Kontrol internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses yang terjadi dalam pemberian kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghindari kemungkinan penyalahgunaan. Namun, ketika bank gagal mengimplementasikan sistem kontrol internal yang efektif, maka potensi penyalahgunaan data dan informasi dalam pengajuan kredit menjadi sangat tinggi. Sebagai contoh, pegawai bank yang terlibat dalam manipulasi data atau pengajuan kredit fiktif sering kali mengabaikan prosedur yang sudah ditetapkan karena kurangnya pengawasan yang ketat (Gofur et al., 2023). Salah satu bentuk pengabaian tersebut adalah ketika bank menyetujui kredit kepada

debitur yang tidak memenuhi syarat, atau bahkan memalsukan data terkait keuangan debitur untuk mendapatkan persetujuan kredit.

Selain itu, kelemahan dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat memicu terjadinya kredit fiktif. Prinsip kehati-hatian adalah dasar dalam pemberian kredit yang mengharuskan bank untuk menilai secara cermat kemampuan bayar debitur dan jaminan yang disediakan (Siahaan et al., 2016). Namun, dalam beberapa kasus, bank cenderung melanggar prinsip ini demi memenuhi target pencairan kredit yang lebih tinggi, sehingga mengabaikan kelayakan ekonomi dari debitur. Hal ini sering kali disertai dengan pemalsuan dokumen atau rekayasa data agar kredit dapat tercairkan meskipun tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Terkait dengan peran kontrol internal, bank memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan sistem pengawasan yang dapat mendeteksi dan mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan dalam proses pemberian kredit. Sistem kontrol internal yang baik harus dapat mendeteksi ketidakberesan sejak tahap awal pengajuan hingga pencairan kredit, sehingga dapat mengurangi potensi kredit fiktif. Pengawasan ini harus melibatkan berbagai level dalam organisasi bank, mulai dari petugas front-line hingga manajemen tingkat atas. Tanpa pengawasan yang tepat, oknum yang tidak bertanggung jawab dapat memanfaatkan kelemahan ini untuk melakukan manipulasi yang mengarah pada tindak pidana kredit fiktif (Gofur et al., 2023).

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sangat berperan penting dalam mencegah terjadinya kasus kredit fiktif. Pengawasan OJK bertujuan untuk memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan lainnya menjalankan operasionalnya dengan sesuai regulasi yang berlaku dan melindungi kepentingan nasabah serta stabilitas sistem keuangan nasional. Namun, meskipun OJK memiliki kewenangan yang luas dalam hal pengawasan, efektivitas pengawasan eksternal sangat bergantung pada kerjasama yang baik antara OJK dengan bank, serta kemampuan OJK untuk mendeteksi potensi penyimpangan di tingkat operasional bank. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh pengawasan eksternal adalah keterbatasan sumber daya dan metode pengawasan yang digunakan untuk menangani kasus yang lebih kompleks, seperti manipulasi data dalam kredit fiktif (Siahaan et al., 2016).

Selain itu, dalam pencegahan kredit fiktif, penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem operasional bank. Oleh karena itu, pengawasan eksternal harus memanfaatkan teknologi untuk mempermudah deteksi terhadap kredit fiktif. Penggunaan teknologi yang tepat, seperti sistem verifikasi otomatis untuk data dan dokumen nasabah, dapat membantu pengawasan untuk lebih efektif dalam memeriksa keabsahan dokumen yang digunakan dalam pengajuan kredit. Bank juga perlu memperbaiki proses audit internal secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur pemberian kredit dijalankan dengan benar dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Putri Ilmi et al., 2023).

Faktor penyebab terjadinya kredit fiktif dalam lembaga keuangan sangat dipengaruhi oleh lemahnya kontrol internal dan pengawasan yang kurang efektif, baik dari sisi internal bank maupun pengawasan eksternal yang dilakukan oleh OJK. Untuk mencegah terjadinya kasus kredit fiktif, sangat penting bagi lembaga perbankan untuk memperkuat sistem kontrol internal dengan menerapkan prosedur yang ketat dalam pemberian kredit, serta meningkatkan pengawasan eksternal dengan menggunakan teknologi dan metode audit yang lebih efektif. Bank harus dapat menciptakan budaya kehati-hatian yang mendalam dalam setiap proses operasionalnya agar kredit fiktif dapat dicegah sejak dini.

Strategi Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Kredit Fiktif, Baik dari Sisi Kebijakan Hukum, Teknologi, maupun Tata Kelola Lembaga Keuangan

Pencegahan terhadap tindak pidana kredit fiktif membutuhkan strategi yang komprehensif yang melibatkan kebijakan hukum, teknologi, dan tata kelola lembaga keuangan. Kredit fiktif dapat menimbulkan dampak serius tidak hanya terhadap stabilitas lembaga keuangan, tetapi juga terhadap ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang tepat sangat diperlukan untuk meminimalkan risiko tersebut. Dalam konteks ini, berbagai pendekatan bisa diterapkan mulai dari aspek regulasi hukum yang lebih ketat, penggunaan teknologi dalam pengawasan, hingga perbaikan tata kelola dalam lembaga keuangan itu sendiri.

Kebijakan Hukum

Salah satu aspek utama dalam mencegah kredit fiktif adalah kebijakan hukum yang jelas dan tegas. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan dan tindak pidana perbankan harus diperbarui secara berkala agar bisa mengikuti perkembangan teknologi dan modus-modus baru dalam tindak pidana perbankan. Dalam hal ini, penguatan sanksi bagi pihak yang terbukti terlibat dalam tindak pidana kredit fiktif menjadi penting. Selain itu, implementasi kebijakan yang mengedepankan transparansi dalam proses pemberian kredit juga sangat krusial. Bank harus lebih berhati-hati dalam melakukan verifikasi data, memastikan bahwa seluruh informasi yang diterima adalah valid dan tidak dimanipulasi. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas terkait pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku dan pihak yang terlibat dalam kredit fiktif, maka akan menciptakan efek jera yang dapat menekan tindak pidana ini (Gofur et al., 2023).

Penggunaan Teknologi

Pemanfaatan teknologi dalam mencegah kredit fiktif sangat penting, mengingat banyaknya data dan informasi yang harus diproses dalam pemberian kredit. Bank dapat memanfaatkan sistem otomatis untuk memverifikasi dokumen yang diajukan oleh calon debitur. Teknologi yang dapat mendeteksi kejanggalan atau ketidaksesuaian dalam data yang diberikan oleh debitur sangat efektif untuk mencegah pemalsuan dokumen atau rekayasa data. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk mengintegrasikan berbagai data eksternal, seperti data riwayat kredit dari lembaga lain, yang dapat memberikan gambaran lebih lengkap mengenai kelayakan debitur. Teknologi ini juga membantu mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum yang terlibat dalam proses pengajuan kredit (Suwito et al., 2021).

Tata Kelola Lembaga Keuangan

Perbaikan tata kelola dalam lembaga keuangan juga merupakan langkah strategis untuk mencegah kredit fiktif. Lembaga keuangan harus memiliki sistem pengawasan internal yang baik, yang dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan atau kejanggalan dalam proses pemberian kredit. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah melakukan audit internal secara rutin dan mendalam. Proses audit ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pemberian kredit, termasuk petugas front-line dan manajer tingkat atas. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan pelatihan bagi seluruh karyawan bank, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai risiko hukum yang terkait dengan kredit fiktif dan pentingnya menjalankan prosedur dengan ketat. Tata kelola yang baik juga melibatkan adanya pemisahan antara fungsi-fungsi yang berpotensi untuk saling tumpang tindih, seperti antara pihak yang melakukan verifikasi dan pihak yang menyetujui kredit, agar terhindar dari manipulasi internal (Suwito et al., 2021).

Pengawasan eksternal dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memegang peranan penting. OJK harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap praktik perbankan dan memastikan bahwa semua lembaga keuangan mematuhi regulasi yang ada. OJK dapat melakukan audit secara berkala terhadap lembaga-lembaga keuangan dan memberikan sanksi kepada bank yang ditemukan melanggar aturan yang ada. Pengawasan

eksternal ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar operasional bank dipatuhi dengan ketat dan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

PENUTUP

Tindak pidana kredit fiktif merupakan salah satu permasalahan serius dalam sektor perbankan yang dapat merusak stabilitas sistem keuangan dan merugikan banyak pihak. Berdasarkan analisis, regulasi hukum di Indonesia, meskipun sudah cukup jelas mengatur mengenai kredit fiktif, masih memerlukan penguatan dalam hal penerapan sanksi yang lebih tegas dan penyempurnaan pengawasan. Faktor penyebab terjadinya kredit fiktif melibatkan kelalaian dalam prosedur verifikasi, penyalahgunaan kewenangan oleh oknum bank, serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Dalam upaya mencegah terjadinya kredit fiktif, penting bagi lembaga keuangan untuk memperkuat sistem internal control, memanfaatkan teknologi untuk verifikasi data, serta memperbaiki tata kelola dengan pengawasan yang lebih ketat. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana kredit fiktif, disarankan agar regulasi terkait perbankan lebih diperketat dengan peningkatan sanksi bagi pelanggar. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti sistem otomatis dalam verifikasi data perlu diperluas agar lebih efektif dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan. Peningkatan pengawasan internal melalui audit rutin dan pelatihan bagi karyawan bank juga sangat diperlukan. Di sisi eksternal, otoritas seperti OJK harus memperkuat pengawasan untuk memastikan implementasi regulasi yang ketat dalam mencegah praktik kredit fiktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, R., Mulyati, E., & Harrieti, N. (2021). Tindakan Fraud Dalam Hal Rekeyasa Pelunasan Kredit Oleh Pegawai Bank Dalam Transaksi Perbankan Dikaitkan Dengan Prinsip Kehati-Hatian. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 3(1), 50–68. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.569>
- Argiansyah, H. Y., Rosiana, S., & Aulia, A. N. (2024). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Pada Bank Perkreditan Rakyat Karya Remaja Indramayu* (Vol. 06, Issue 1). <https://journalpedia.com/1/index.php/jhm>
- Gofur, R., Nurhaliza, L., Aguspriyani, Y., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., & Islam, B. (2023). Peran Auditing Internal Dalam Pencegahan Kasus Kredit Fiktif: Perspektif Dari Penelitian Literatur Pada Bank Bri Cabang Pandeglang. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 2, 2023. <https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359>
- Ibrahim, & Hermanto. (2018). *Kejahatan Transfer Dana: Evolusi Dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank*. Sinar Grafika.
- Napitupulu, B. P., Mulyadi, M., & Sukarja, D. (2024). Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.304>
- Nugroho, F. R. (2023). *Tanggung Jawab Hukum Pimpinan Bank X Syariah Atas Penyalahgunaan Jabatan Dalam Pencairan Kredit Fiktif Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*.
- Nursanti, A., & Trinugroho, I. (2023). *A Literature Review: Financial Literacy And Investment Fraud*.
- Putri Ilmi, N., Latifah, N., Tjhaiyadi, Y., Riski Fernanda, A., & Pasti, W. (2023). *Jurnal Pacta Sunt Servanda Tanggung Jawab Notaris/Ppat Terhadap Kredit Fiktif Di Bank*. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/jpss>
- Sane, N., Toni, & Sintong Arion Hutapea. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penggunaan Data Pribadi Dalam Transaksi Kredit Fiktif Perbankan

- Secara Melawan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6(3), 51–60.
- Siahaan, E., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2016). Kajian Yuridis Tentang Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penerbitan Kredit Fiktif Di Bank Mandiri Syariah Cabang Bogor. In *Diponegoro Law Review* (Vol. 5, Issue 2).
- Sitorus, T. A., Roni, E. W., & Simatupang, T. (2021). Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Korupsi Kredit Fiktif Bni Dengan Terdakwa Esron Napitupulu (Putusan : No 1590 K/Pid. Sus/2015). *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3). <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2136>
- Sutedi, A. (2006). *Hukum Perbankan Tunjauan Pencucian Uang, Merger, Likuiditas Dan Kepailitan*. Sinar Grafika.
- Suwitoyo, A., Tarjo, & Alexander Anggono. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit Dalam Perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2), 449–466.